

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum merupakan suatu negara yang memiliki tujuan utama untuk menjaga dan melaksanakan ketertiban hukum. Ketertiban ini didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun warga negara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyelenggaraan negara dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum, sehingga keberlangsungan ketertiban hukum dapat terjaga tanpa adanya gangguan.¹ Dalam kerangka negara hukum terdapat kekuasaan negara atau pemerintah yang memiliki kedaulatan untuk melaksanakan fungsi *trias politika*. Fungsi-fungsi tersebut melibatkan pembuatan kebijakan atau legislasi yang dilakukan oleh lembaga legislatif, pelaksanaan legislasi oleh lembaga eksekutif, dan fungsi yudisial yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau yudisial.²

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menjadi lembaga peradilan yang menangani perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final dan ditujukan untuk menguji kesesuaian undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik,

¹ O. Yanto, 2020, *Negara hukum kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum*, Pustaka Reka Cipta, hal. 1

² N. M. Aryani, & B. Hermanto, 2019, Gagasan Perluasan Lembaga Negara sebagai Pihak Pemohon dalam Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, hal. 175-176

dan menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Dengan kewenangan ini, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif dalam sistem pemerintahan. Salah satu tugas dan wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan *Judicial Review*, yaitu meninjau dan menguji kembali keputusan badan legislatif dan/atau eksekutif. Dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi, terdapat prinsip-prinsip yang mencakup aspek umum untuk semua peradilan dan aspek khusus sesuai dengan sifat khas Mahkamah Konstitusi. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip independen dan imparsial, yang menuntut bahwa dalam pemeriksaan dan pengadilan suatu perkara, tindakan harus dilakukan secara objektif dan keputusan harus diambil dengan keadilan. Hakim dan lembaga peradilan harus bersifat independen, artinya tidak boleh terintervensi oleh lembaga atau kepentingan tertentu dan harus bersikap netral tanpa memihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara. Independensi dan ketidakberpihakan tersebut memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi fungsional, struktural, dan personal.³

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden, khususnya terkait Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) telah memicu perdebatan yang kontroversial. Kontroversi ini timbul karena batas usia dianggap sebagai parameter yang mengatur kualifikasi calon pemimpin dalam ranah politik. Beberapa individu berpendapat bahwa penetapan batas usia mungkin tidak selalu mencerminkan kualitas yang diinginkan dari

³ I. S. Chandranegara, 2021, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sinar Grafika, hal. 29

seorang pemimpin. Sebaliknya, terdapat argumen yang menyatakan bahwa batas usia dapat dianggap sebagai faktor yang memastikan bahwa pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan.⁴ Perlu diperhatikan bahwa pandangan ini dapat beragam dan penafsirannya bergantung pada ranah sosial, politik, dan budaya yang masing-masing berbeda. Beberapa komunitas lebih menekankan nilai-nilai Islam dalam proses pemilihan pemimpin.⁵ Sementara itu, ada pihak lain yang lebih memberikan prioritas pada faktor-faktor konstitusional dan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan mengenai relevansi batas usia dalam menentukan kualifikasi seorang pemimpin dapat bervariasi di berbagai kalangan masyarakat.

Dalam perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga, hal ini termasuk dalam salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1), yaitu menyelesaikan perselisihan terkait hasil pemilihan umum. Dapat diartikan bahwa pihak yang berkepentingan memiliki hak untuk mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap undang-undang pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam artikel jurnal, penulis membahas kasus di mana beberapa pihak merasa hak konstitusional mereka terganggu karena pembatasan usia kurang dari 40 tahun untuk calon Presiden/Wakil Presiden pada pemilihan umum 2024 berdasarkan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi telah menerima dan membacakan beberapa permohonan uji materi terkait Pasal 169 huruf q Undang-

⁴ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19824&menu=2>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024

⁵ I. Fautanu, dkk., 2020, Politik Identitas dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Perspektif Pemikiran Politik Nurcholish Madjid, *Politicon*, hal. 87-112

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 23 Oktober 2016. Beberapa perkara yang diajukan antara lain adalah 29/PUU-XXI/2023 (Partai Solidaritas Indonesia/PSI), 51/PUU-XXI/2023 (Partai Garuda), 55/PUU-XXI/2023 (para Kepala Daerah), dan 90/PUU-XXI/2023 (Mahasiswa FH Unsa).

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemohon Nomor 90/PUU-XXI/2023 memicu kontroversi dan menimbulkan pertanyaan dari berbagai segmen masyarakat. Perubahan pandangan yang signifikan dari hakim konstitusi dianggap sebagai tanda inkonsistensi yang mengindikasikan adanya intervensi yang dapat mengganggu integritas dan independensi "*the guardian of the constitution*" tersebut. Keputusan ini menimbulkan dugaan mengenai kemungkinan adanya benturan kepentingan terkait keterlibatan Ketua MK, Anwar Usman, yang memiliki hubungan keluarga dengan individu yang menjadi fokus dalam perkara yang sedang diadili. Pada permohonan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dijelaskan bahwa pemohon berupaya mendorong Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden pada tahun 2024. Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan dari Anwar Usman sendiri.

Beberapa penelitian telah dilakukan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 169 huruf q dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian tersebut, seperti yang dilakukan oleh Cecep Prayatno dan Tri Susilowati, memberikan pemahaman yang mendalam terhadap dampak signifikan dari keputusan MK terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan norma-

norma yang mengatur proses pemilihan tersebut.⁶ Penelitian Rio Subandri telah menguraikan dan menjelaskan pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam membuat keputusan. Dia berharap agar hakim-hakim konstitusi dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan ketentuan konstitusi, sehingga terwujudnya keadilan dalam masyarakat dapat terjamin.⁷ Selain itu Muhdar dan Tri Susilowati juga melakukan penelitian mengenai kerumitan peran Mahkamah Konstitusi, konsekuensi dari keputusan yang kontroversial, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi citra serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.⁸

MKMK telah menerima 21 laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Atas laporan tersebut, MKMK menggelar sidang pemeriksaan hingga akhirnya lahir putusan. MKMK membagi 21 laporan tersebut dalam empat klasifikasi putusan, yakni Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas Terlapor Ketua MK Anwar Usman yang dalam amar putusan, MKMK menyatakan Para Hakim Terlapor secara bersama-sama terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

⁶ Cecep Prayatno & Tri Susilowati, 2023, Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, hal. 168-180

⁷ Rio Subandri, 2023, Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden, *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, hal. 135-153

⁸ M. Muhdar & T. Susilowati, 2023, Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia, *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, hal. 148-167

sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan serta adanya tradisi bahwa memeriksa perkara yang berpotensi munculnya benturan kepentingan tidak dilakukan secara hati-hati dengan konstruksi argumentasi yang meyakinkan. MKMK menilai bahwa telah terbangun tradisi untuk menguji norma padahal di baliknyanya terkandung muatan kepentingan yang bisa memberi manfaat bagi keuntungan pribadi. Pada puncaknya adalah potensi benturan kepentingan yang melibatkan Ketua MK dalam penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal tersebut tidak akan terjadi seandainya setiap hakim konstitusi memiliki rasa sensitifitas yang tinggi dan waspada terhadap isu benturan kepentingan.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

Apa klasifikasi objektif hakim Mahkamah Konstitusi dapat dikatakan melanggar kode etik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui mengenai pelanggaran kode etik dalam pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi Republik Indonesia yang menjamin kesetaraan hak-hak warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dan untuk menganalisis bagaimana klasifikasi objektif para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengklasifikasi perbuatan yang melanggar kode etik.

⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>, diakses pada tanggal 24 Juni 2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya wawasan keilmuan di bidang hukum, khususnya terkait dengan etika dan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori hukum terkait dengan pelanggaran kode etik hakim serta peningkatan pemahaman mengenai standar etika yang harus dijaga oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik dalam pengawasan dan penegakan kode etik hakim, menjadi pedoman bagi para hakim Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas etika dalam memahami dan menerapkan standar etika yang berlaku, serta digunakan sebagai materi pendidikan dan pelatihan bagi calon hakim dan praktisi hukum lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya menjaga integritas dan profesionalisme hakim Mahkamah Konstitusi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat lima pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum:¹⁰

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 93

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang relevan dengan isu yang dihadapi, yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan historis (*historical approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan terkait isu yang sedang diteliti.
- d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan sistem hukum atau undang-undang dari satu negara dengan negara lain yang memiliki isu serupa, termasuk perbandingan terhadap putusan pengadilan. Perbandingan ini dapat dilakukan secara khusus atau umum untuk mengetahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya.
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang melibatkan analisis terhadap

peraturan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan konseptual mencakup eksplorasi konsep-konsep, doktrin, dan teori hukum yang mendasari permasalahan etik tersebut. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, dengan fokus utama pada putusan yang kemudian dapat digunakan sebagai argumen dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Hasil dari proses analisis ini akan dijadikan dasar untuk menyelesaikan masalah hukum yang dibahas. Pendekatan ini sangat berguna dalam situasi di mana penulis menemukan ketidaksesuaian antara norma hukum dan masalah yang dihadapi.¹¹

1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menerapkan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, serta literatur ilmiah.¹² Jenis penelitian yuridis normatif adalah jenis metode penelitian yang berfokus pada studi terhadap hukum positif atau norma-norma hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur lainnya. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai aturan hukum yang relevan dengan isu yang

¹¹ *Ibid.*, hal. 27

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 23

dibahas, serta mengeksplorasi konsep-konsep teoretis yang mendasari permasalahan hukum tersebut.

1.5.3 Bahan Hukum

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sekunder.

Bahan hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Bahan hukum sekunder :

Data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, data ini diperoleh melalui buku, jurnal, literature, majalah dan website.

1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara normatif dengan memanfaatkan berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan dengan topik permasalahan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, di mana penulis mengumpulkan bahan hukum dari beragam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal

ilmiah, makalah, serta hasil penelitian dari pakar hukum. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai segala aspek yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dihasilkan didasarkan pada dasar hukum yang kuat dan beragam perspektif yang kredibel.

1.5.5 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan pembahasan mendalam terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis ini didasarkan pada landasan teoritis yang relevan dan teruji. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami isi, nuansa, dan dinamika yang mendasari isu-isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan kualitatif dalam analisis hukum tidak hanya berfokus pada interpretasi peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada pemahaman mendalam terhadap konsep-konsep hukum dan penerapannya dalam kasus nyata. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya menganalisis peraturan dan putusan hukum secara tekstual, tetapi juga memahami implikasi dari pelanggaran kode etik hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi.